

Penerapan Fatwa DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna Pada Pelaksanaan Akad Istishna Produk KPR Indent IB di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bandung

¹Liana Nurcahaya Yulianti, ²Neneng Nurhasanah, ³N.Eva Fauziah

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: lianacahyaliana@gmail.com

Abstrak. Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syari'ah harus selalu berpedoman pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna diantaranya tentang barang yang harus memiliki hak khiyar apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi pemesan. Dalam praktik akad Istishna di Bank Tabungan Negara Syari'ah Cabang Bandung hak khiyar tersebut belum diberlakukan sehingga belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad Istishna menurut Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna, untuk mengetahui pelaksanaan akad Istishna pada produk KPR Indent di Bank Tabungan Negara Syari'ah Cabang Bandung, dan untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna pada pelaksanaan akad Istishna produk KPR Indent di Bank Tabungan Negara Syari'ah Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh melalui literatur dan proses wawancara dengan pihak bank, developer, dan nasabah, kemudian dikaji dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan fatwa DSN-MUI tentang barang sudah dijalankan oleh Bank Tabungan Negara Syari'ah Cabang Bandung, namun terkait dengan pembayaran ada yang belum sesuai yaitu dalam ketentuan pembayaran yang hanya membolehkan pembayaran dengan uang dan tidak dengan alat tukar lainnya seperti emas batang, cek atau surat berharga dalam upaya menjalankan prinsip kehati-hatian. Serta adanya pembebasan hutang setelah jatuh tempo.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Akad Istishna, Produk KPR Indent

A. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syari'ah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari'ah. Untuk itulah Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

Lembaga keuangan syari'ah seperti Bank Tabungan Negara Syariah memiliki bermacam produk salah satunya produk KPR Indent IB dengan menggunakan akad *Istishna*. Pembiayaan KPR Indent IB adalah transaksi jual beli dengan pesanan, dimana pihak pembeli memesan suatu barang kepada pihak penjual untuk dibuatkan baginya, dan bank sebagai penjual menyediakan fasilitas pembiayaan KPR Indent IB kepada nasabah atas pengadaan rumah yang dipesan oleh nasabah dengan cara bank membeli tanah dan rumah dari pengembang untuk kepentingan atas pesanan nasabah dan selanjutnya bank menjual rumah pesanan tersebut kepada nasabah sehingga bank mempunyai hak tagih kepada nasabah, yang akan dibayar oleh nasabah secara angsuran atau sekaligus pada saat jatuh tempo pembayaran.

karena tidak terciptanya suatu keadilan dimana hal ini akan merugikan pihak nasabah. Menurut fatwa DSN-MUI NO.06 Tahun 2000 tentang jual beli istishna, dalam waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan terdapat hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila

objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya.

B. Landasan Teori

1. Kedudukan Fatwa

Fatwa merupakan suatu pendapat atau jawaban yang diberikan oleh seorang mujtahid, mufti atau ahli hukum Islam terhadap suatu pertanyaan atau permasalahan penting menyangkut masalah hukum Islam yang diminta pihak pribadi atau lembaga atau kelompok masyarakat. Para ulama juga telah menjelaskan apa saja dalil-dalil hukum yang disepakati untuk dijadikan dasar hukum fatwa, yaitu meliputi Al-quran, Sunnah dan Ijtihad, Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di tanah air, demikian pula masyarakat yang berinteraksi di lembaga keuangan syariah.

Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syari'ah khususnya Lembaga Ekonomi Syari'ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

2. Jual Beli Istishna

Jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Secara umum akad jual beli *istishna* yang dipraktikkan dalam bermuamalah ada dua macam, yaitu jual beli *istishna* dan *istishna* paralel. Dalam pembiayaan Istishna, bank bertindak sebagai penerima pesanan, juga sebagai pemesan barang yang diinginkan oleh nasabah. Berikut ini merupakan skema pembiayaan istishna. Adapun yang menjadi landasan hukum diperbolehkan *istishna* dalam dunia perbankan, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 tentang jual beli Istishna dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.22/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 28 Maret 2002 tentang jual beli Istishna Paralel.

3. KPR Bank Syariah

KPR merupakan salah satu produk perbankan yang disediakan bagi debitur untuk pembiayaan perumahan. Perumahan disini bukan dalam arti rumah tempat tinggal pada umumnya, tetapi meliputi ruang untuk membuka usaha seperti rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan), serta apartemen mewah dan rumah susun. Dalam KPR Bank Syariah terdapat dua akad yaitu akad murabahah dan akad istishna.

C. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Akad *Istishna* Menurut Fatwa DSN.No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna* .

Dewan Syariah Nasional mengatakan bahwa pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*mashnu'*) sesuai dengan spesifikasi yang telah disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran di awal atau dapat dilakukan secara mengangsur sehingga dapat diakui sebagai utang. Mengenai

spesifikasi barang harus sesuai dengan pesanan (*customized*) tidak boleh produk masal dan harus diketahui karakteristik secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari *gharar*. Mengenai waktu dan tempat penyerahan barang harus berdasarkan kesepakatan, jika ada keterlambatan dalam penyerahan barangnya maka nasabah berhak mendapatkan potongan harga sejumlah perhari keterlambatannya.

Nasabah tidak boleh menjual barang yang belum diterima olehnya karena hal ini tidak diperbolehkan secara syari'ah dikarenakan syarat sah nya jual beli itu adalah, penjual harus memegang atau memiliki barang tersebut secara sempurna sebelum dijual pada pihak lain, dan nasabah tidak boleh menukar dengan barang yang berbeda karena pada dasarnya menukarkan barang haruslah dengan barang yang sama atau senilai harganya apabila yang ditukarkan berbeda dan harganya lebih tinggi atau lebih rendah dikhawatirkan adanya unsur riba, Di dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna* di sebutkan juga hak *khiyar*, hak ini berlaku apabila barang terdapat sebuah cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi pembeli. Dalam hak *khiyar* pembeli boleh memilih apakah akan melanjutkan akad atau membatalkan akad pilihan ini ditujukan agar dapat menjaga kepentingan, kemaslahatan, dan keadilan antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak serta dapat melindungi dari bahaya yang menimbulkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian hak *khiyar* di syariatkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia.

2. Pelaksanaan Akad *Istishna* Pada Produk KPR Indent IB di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bandung.

Seperti yang telah dijelaskan pelaksanaan akad *Istishna* pada produk KPR Indent di BTN Syariah Cabang Bandung pada bab sebelumnya yaitu sebuah pelayanan pembiayaan konsumtif dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen bagi nasabah perorangan yang menggunakan akad *Istishna*. Pada pelaksanaan akad *Istishna* pada produk KPR Indent di BTN Syari'ah peneliti memperoleh data hasil wawancara dengan salah satu pegawai bank, dalam pelaksanaan akad *Istishna* pada BTN Syariah Cabang Bandung, *Istishna* merupakan suatu akad yang digunakan untuk kredit kepemilikan rumah yaitu produk KPR Indent, secara umum prosedur pelaksanaan akad *Istishna* pada produk KPR Indent sama dengan prosedur pelaksanaan akad pada produk pembiayaan yan lainnya. Perbedaan yang komplek terletak pada akadnya saja, yaitu perbedaan pada penggunaan akad sehingga diikuti oleh syarat dan ketentuan akad yang akan digunakan oleh nasabah.

Pelaksanaan prinsip *Istishna* yang berlangsung antara bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'ah dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratn sebagai berikut :1)Nasabah membutuhkan rumah dan meminta kepada bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan guna pembuatan atau pengadaan rumah,2)bank bersedia memberikan pembiayaan untuk pengadaan atau pembuat rumah yang dipesan oleh nasabah dengan cara menunjuk pengembang untuk membuatnya sesuai dengan permohonan nasabah.3)Bank melakukan penunjukan pengembang atas kesepakatan dengan nasabah sesuai kebijakan bank.4)Bank akan menyerahkan rumah yang dipesan dengan nasabah melalui pengembang sesuai dengan waktu dan tempat penyerahan yang disepakati.5)Setelah pengembang menyelesaikan pembuatan dan menyerahkan rumah yang dipesan oleh nasabah kepada bank berdasarkan nukti penyerahan atau berita acara terima, maka nasabah berkewajiban membayar harga jual rumah tersebut seusia

dengan akad ini.

Mengenai *developer* yang membangun rumah tidak sesuai dengan spesifikasi nasabah yang akhirnya mengacu pada wanprestasi, BTN Syariah Cabang Bandung memberikan sebuah sanksi yaitu *buy back*, dimana *developer* harus membeli kembali rumah yang dibuatnya tersebut untuk mengganti kerugian nasabah, namun dalam wawancara pada pihak BTN Syariah Cabang Bandung ganti rugi pada *buy back* tersebut tidak dapat menutup kerugian yang diterima nasabah, yang pada akhirnya bank akan menjadi pihak penengah antara nasabah dan *developer* juga akan memberikan masukan-masukan saat masalah ini terjadi.

Untuk masalah ketentuan barang pada produk KPR indent sejak awal sebelum akad sudah harus jelas ciri-ciri dari barang yang ingin dipesan, maka barang tersebut harus dapat diakui sebagai utang dikarenakan pembayaran dilakukan setelah serah terima barang, mengenai spesifikasi nasabah harus menjelaskan mengenai spesifikasinya, dikarenakan akad *istishna* digunakan untuk KPR maka nasabah harus menjelaskan tipe ukuran, bentuk dan lokasi pembelian rumah yang akan dibayar oleh bank, pada pembiayaan akad *istishna* saat ini penyerahan barang memang bank lakukan diakhir setelah barang sudah jadi dengan kata lain dipesan dulu, karena ini menggunakan akad *Istishna*, begitu juga dengan waktu dan tempat penyerahan barang yang disebut dengan *gres priodenya* selama 6 bulan telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Apabila terjadi cacat atau kesalahan dalam pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi nasabah, bank memberikan ketentuan *buy buck* atau membeli kembali seluruh barang atau bangunan yang dikerjakan oleh *developer*, dimana bank akan mengembalikan uang muka kepada nasabah, tapi hanya sebagian kecil saja yang dapat bank kembalikan kepada nasabah.

3. Penerapan Fatwa DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna* pada Pelaksanaan Akad *Istishna* produk KPR Indent IB di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bandung.

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syari'ah harus selalu berpedoman pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian aplikasi di dunia perbankan setiap produk bank syari'ah tersebut diatur oleh Dewan Pengawasan Syariah dalam pengoperasiannya. Begitu pula dengan produk KPR Indent BTN Syari'ah Cabang Bandung.

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan dari fatwa pada produk KPR Indent BTN Syari'ah Cabang Bandung adalah sebagai berikut :

Dari penjelasan data yang peneliti jabarkan diatas tentang ketentuan pembayaran bisa dijelaskan bahwa dalam hal pembayaran nasabah pengguna pembiayaan *Istishna* menggunakan alat bayar uang tidak dengan barang berharga seperti emas batang, cek maupun surat berharga lainnya, sekalipun memungkinkan nasabah memiliki emas batang, ataupun surat berharag yang lain, tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran jadi harus dicairkan dalam bentuk uang untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dikarenakan pihak bank tidak ingin menanggung kerugian. Dalam hal ini BTN Syari'ah Cabang Bandung tidak tidak mengambil jenis akad dengan ketentuan fatwa yang memperbolehkan pembayaran dengan barang berharga salian uang, sebagaimana yang tercantum pada ketentuan tentang pembayaran pada point pertama yang mengatakan alat bayar harus diketahui jumlahnya dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

Dalam hal pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal akad yaitu pembayaran dilakukan 6 bulan setelah waktu akad. Dalam pembayaran

tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan pada BTN Syariah adanya pelunasan sebelum waktu yang ditentukan dan disetujui oleh pihak bank, jika mengacu kepada fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna* seperti tidak sesuai, namun jika dilihat kasusnya, keinginan pelunasan tersebut bukan atas dasar keinginan bank akan tetapi keinginan nasabah, dengan demikian persetujuan bank terhadap keinginan nasabah tersebut tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

Selain ketentuan tentang pembayaran, berikut analisis peneliti mengenai ketentuan tentang barang. Putusan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna* adalah sebagai berikut 1)Harus jelas ciri cirinya dan dapat diakui sebagai hutang 2)Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3)Penyerahan dilakukan kemudian. 4)Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.5)Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.6)Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan7)Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Dari penjelasan di atas mengenai ketentuan barang, BTN Syari'ah Cabang Bandung dapat dianggap sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*. Kesesuaian tersebut sebab pada saat mengaplikasikan putusan fatwa dalam hal ketentuan barang, Bank BTN Syari'ah memberlakukan aturan-aturan yang sesuai dengan poin-poin yang terdapat dalam putusan Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli *Istishna*.

D. Kesimpulan

Dari hasil penulisan skripsi, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad *Istishna* menurut ketentuan fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna* adalah harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus jelas spesifikasinya, penyerahan dilakukan dikemudian hari, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis, dan terdapat hak *khiyar* dimana pembeli dapat membatalkan atau melanjutkan akad apabila terjadi cacat atau ketidaksesuaian barang.
2. Pelaksanaan akad *Istishna* pada produk KPR Indent di BTN Syariah Cabang Bandung, menempatkan posisi bank sebagai penjual menyediakan fasilitas pembiayaan KPR Indent kepada nasabah atas pengadaan rumah yang dipesan oleh nasabah dengan cara bank membeli tanah dan rumah dari *developer* yang telah ditentukan oleh bank untuk kepentingan nasabah dan selanjutnya bank menjual rumah tersebut kepada nasabah dengan harga yang sesuai dengan pembelian dari *developer* ditambah marginnya, yang selanjutnya akan dibayar oleh nasabah dengan cara mengangsur. Dalam pembiayaan KPR Indent di BTN Syariah Cabang Bandung nasabah tidak dapat membatalkan akad dengan alasan apapun.
3. Penerapan fatwa DSN-MUI DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna* pada ketentuan tentang barang sudah sesuai atau telah dipenuhi oleh BTN Syariah Cabang Bandung, namun dalam ketentuan tentang pembayaran menurut Fatwa DSN-MUI ada beberapa yang tidak sesuai sepenuhnya dimana dalam ketentuan tentang pembayaran menurut Fatwa DSN-MUI :a)alat bayar boleh menggunakan uang, barang atau manfaat, namun pada praktiknya BTN Syariah Cabang Bandung mengatakan alat bayar harus menggunakan uang tidak dengan alat tukar lainnya seperti emas batang, cek

atau surat berharga, dikarenakan bank tidak mau mengambil resiko yang tidak diinginkan. b) Menurut DSN-MUI pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang namun dalam praktiknya BTN Syariah membolehkan nasabah melunasi sebelum waktu yang ditentukan, jika mengacu pada fatwa DSN-MUI sepertinya tidak sesuai, namun jika dilihat dari kasusnya, keinginan pelunasan tersebut bukan atas dasar keinginan bank akan tetapi keinginan nasabah, dengan demikian persetujuan bank terhadap keinginan nasabah tersebut tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ikctiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Abdullah – Al – Muslih dan Shahah Ash – Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- Aceng Zakaria, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Ibnazka Press, Garut, 2012.
- Adiwarman A, Karim, *Bank Islma: Analisis Fiqih dan Keuangannya*, Jakarta, 2003.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresiif, Surabaya, 1997.
- Al-Quran dan Terjemahannya
- Amir Syarifuddin, *Fiqih Muamalah*, Pranada dan Media, Jakarta, 2005.
- Arcaya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- DSN-MUI, *Himpunana Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet.3, Gaung Persada, Jakarta, 2006.
- Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Ssyariah di Indonesia*, Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Vol.14, 2014.
- Khatir Suhardi, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Darul Falahh, Jakarta, 2002.
- Kitab Shahih Al-Muslim, Dalam Maktabah Syamilah, Juz.15.
- M.Hasbi Ash-Shidiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki, Semarang, 2001.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Elsass, Jakarta, 2008.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*, DSN-MUI, Jakarta, 2003.
- Mohammad Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, Wicaksana, Semarang, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Cet.1, Jakarta, 2001.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supono, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunaha Terjemahan Kamaludin*, Jilid.12, Al-Marif, Bandung, 1995.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2002.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet.1, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Dar Al-Kutub Al- Islamiyyah, Beirut, 1991.
- Wawancara dengan Irma Rahmayati, *Funding Service* BTN Syariah KC Bandung.
- Winarmo Surahmat, *Metodelogi Research*, Jilid.3, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.
- www.btn.co.id